

116

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 287a Tahun 2011**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN TETAP DAN ANTAR FAKULTAS
PADA PROGRAM SI PGSD PENJAS KAMPUS WATES
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran Program SI PGSD Penjas Swadana. FIK-UNY Kampus Wates perlu menetapkan Dosen tetap FIK dan Dosen antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji pada Program SI PGSD Penjas Swadana FIK UNY Kampus Wates Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud.RI Nomor 34/O/2011;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor : 207 Tahun 2000;
b. Nomor : 533/H.34/KP/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Dosen tetap FIK dan Dosen Antar Fakultas yang diberi tugas mengajar dan menguji pada Program SI PGSD Penjas. Swadana FIK UNY Kampus Wates Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, **Tahun 2011**. Dengan rincian sebagai berikut :
1. Honorarium mengajar sebesar Rp. 20.000,- per SKS. per datang
 2. Uang transport mengajar sebesar Rp. 100.000,- per hari
 3. Honorarium pembuatan soal sebesar Rp. 150.000,- per mata kuliah / kelas
 4. Uang koreksi ujian per mahasiswa per mata kuliah sebesar Rp. 1.000,- per mahasiswa.
 5. Uang mengawasi ujian sebesar Rp. 100.000,- per mata kuliah/kelas
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **05 September 2011 sampai dengan 30 Desember 2011**.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 05 September 2011



Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Kepala Biro AAK-PSI
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK
5. Ketua Prodi. PGSD Penjas. FIK.
6. Kabag. Tata Usaha FIK
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag. Pendidikan FIK
9. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
10. Ketua Pengelola Kampus Wates
11. Ketua Pengelola Prodi. PGSD Kampus Wates
12. BPP Kampus Wates
13. Dosen Yang bersangkutan